


# SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2023

tentang pencabutan 4 (empat)  
peraturan gubernur di bidang  
kepegawaian



# LATAR BELAKANG



ketentuan mengenai kewajiban dan mekanisme pengenaan hukuman disiplin bagi PNS untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang **sudah diatur dalam PP No 94 Tahun 2021** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu dicabut, selanjutnya ketentuan mengenai kewajiban PNS untuk menyampaikan LHKPN serta ketentuan mengenai pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 821 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian LHKPN

# LATAR BELAKANG

**SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)**



**mekanisme penyampaian laporan harta kekayaan aparatur negara (LHKAN) telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023**, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara perlu dicabut, selanjutnya ketentuan teknis mengenai penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara akan diatur dengan surat edaran sekretaris daerah

# LATAR BELAKANG



**ketentuan mengenai pendelegasian wewenang** pemberian cuti berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS dan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PPPK, **ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini keputusan gubernur**, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan Cuti PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019 perlu dicabut.

# PERUBAHAN PENGATURAN

01.

## **Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2015**

tentang Laporan Harta Kekayaan  
Aparatur Sipil Negara

01.

**Akan diatur dalam Surat  
Edaran Sekretaris Daerah**

02.

## **Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017**

tentang Penyampaian Laporan Harta  
Kekayaan Penyelenggara Negara

02.

## **Keputusan Gubernur Nomor 821 Tahun 2023**

tentang Pedoman Penyampaian  
LHKPN

03.

## **Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019**

tentang Tata Cara Permohonan dan  
Pemberian/Penangguhan Cuti Pegawai  
Negeri Sipil

03.

## **Keputusan Gubernur Nomor 822 Tahun 2023**

tentang Pedoman Pemberian Cuti  
Pegawai Aparatur Sipil Negara





# TERIMA KASIH

BKD PROVINSI DKI JAKARTA

Gedung Balaikota Lantai 20-21, Jl. Medan Merdeka  
Selatan No. 8-9, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Ibukota  
Jakarta 10110

<https://bkddki.jakarta.go.id/>

